



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG
NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIPEROLEH DARI
SUMBER LAIN NON PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu diatur tentang nilai jual tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain non Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Tenaga Listrik yang diperoleh dari Sumber Lain Non Perusahaan Listrik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang di Bayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang di Bayarkan oleh Pemerintah Pusat;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 9);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIPEROLEH DARI SUMBER LAIN NON PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dinas/Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut BPKD.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
7. Penerangan Jalan adalah penerangan jalan yang ada disepanjang jalan Kabupaten Aceh Tamiang dan yang berada di wilayah perusahaan baik perusahaan BUMN maupun pihak swasta.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
9. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik yang sebagian atau seluruh saham dimiliki atau dikuasai oleh Negara.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak atau pemotongan pajak tertentu.
11. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL adalah nilai jual tenaga listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan, yang dinyatakan dalam rupiah.
12. Penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit listrik yang berasal dari non PLN.

13. Tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit listrik yang berasal dari PLN.
14. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah, sebagai salah satu komponen perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan dan bertujuan sebagai dasar pengenaan perhitungan Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari sumber lain non PLN di Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 3

Jenis Objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a. Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
- b. Bukan Industri Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (untuk tarif umum); dan
- c. Bisnis.

BAB II

DASAR PENGENAAN NILAI JUAL TARIF LISTRIK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran NJTL dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{NJTL} = \text{kWh/bulan} \times \text{harga satuan listrik (sesuai harga jual PT. PLN yang sedang berlaku);}$$
 - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri dan memiliki kWh meter, maka NJTL didasarkan pada angka meter yang tercatat dikalikan dengan tarif tenaga listrik dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kWh/bulan} \times \text{harga satuan listrik.}$$

(3) Tenaga ...

- (3) Tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki kWh meter, NJTL dihitung dengan cara mengalikan kapasitas tersedia, jangka waktu pemakaian listrik, dan tarif tenaga listrik yang berlaku diwilayah Kabupaten Aceh Tamiang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NJTL} = \text{pemakaian listrik (jam nyala)} \times \text{harga satuan listrik.}$$

- (4) Tenaga listrik dihasilkan sendiri dan belum memiliki kWh meter, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut :
- a. penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
- (5) Harga satuan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang tarif dasar listrik yang dihasilkan/disediakan oleh PLN.

Pasal 5

Dalam hal pemakaian alat ukur pemakaian tenaga listrik yang mengalami kerusakan atau tidak dipasang oleh wajib Pajak sehingga jumlah pemakaian tenaga listrik yang digunakan tidak diketahui, maka jumlah pemakaian tenaga listrik dihitung dengan cara pemakaian secara Jabatan (*official assesment*).

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pajak yang masih terhutang yang telah ada sebelum adanya Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (*lima*) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Agustus 2021 M
3 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 12 Agustus 2021 M
3 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



ASRA

BERITA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 22